



PUTUSAN

NOMOR 37/PID.B/2012/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara persidangan anak pada peradilan tingkat pertama oleh Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I Nama lengkap : FEBY HARD TANGKUDUNG alias FEBY

Tempat lahir : Bitung

Umur/Tgl lahir : 17 tahun 3 bulan / 26 Januari 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate, Kota Ternate,
sementara tinggal di Kelurahan Muhajirin, Kecamatan
Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar (SMA kelas 2)

II Nama lengkap : STENLY PELAFU alias STENLY

Tempat lahir : Morotai

Umur/Tgl lahir : 14 tahun 5 bulan / 1 Nopember 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Daruba, Kompleks Cina, Kecamatan Morotai
Selatan, Kabupaten Pulau Morotai

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Pelajar (SMP kelas 3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

Terdakwa I :

- Penyidik sejak tanggal 7 April 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai, sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 6 Mei 2012;
- Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai, sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;

Terdakwa II :

- Penyidik sejak tanggal 6 April 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai, sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 5 Mei 2012;
- Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai, sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JAROT DIGDO ISMOYO,SH.MH., yang ditunjuk oleh Hakim untuk mendampingi Para Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor : 38/Pen.Pid/2012/PN.TBL. tanggal 11 Mei 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa FEBY HARD

TANGKUDUNG,dk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah membaca laporan Petugas Kemasyarakatan dari balai Pemasyarakatan Klas II

Ternate ;

Telah mendengar pendapat dari orang tua Terdakwa II ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG alias FEBY dan Terdakwa II STENLY PELAFU alias STENLY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG alias FEBY dan Terdakwa II STENLY PELAFU alias STENLY dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan di Lapas Tobelo ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu milik saksi korban STONE TANHAR;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- , (seratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Irhadi Noho;
 - 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Para Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, berjanji tidak mengulangnya dikemudian hari, dan berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dan penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat dari orang tua Terdakwa II yaitu ibu kandung Terdakwa II, yang memohon agar anaknya dikembalikan kepada orang tuanya, untuk dididik dan dibimbing, serta masih sanggup untuk menuntun anak tersebut ke jalan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 55, 57 ayat (1) dan 58 ayat (2) Undang Undang No. 3 tahun 1997, Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, sementara pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate tidak ada, namun sudah dilampirkan laporan Litmasnya, dan untuk Terdakwa II didampingi oleh ibu kandungnya, sedangkan Terdakwa I tidak didampingi oleh orang tua maupun walinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2012, Nomor Register Perkara : PDM-6/TERNA/Ep.1/05/2012, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG alias FEBY alias DONNI (17 tahun 3 bulan) bersama Terdakwa II STENLY PELAFU alias STENLY (14 tahun 5 bulan) dan saksi JOSMAN PANGETY alias JOSH (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 4 April 2012 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2012 bertempat di dalam rumah saksi STONE TANHAR yang berkedudukan di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain uang sebanyak kurang lebih Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) milik saksi Stone Tanhar dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 20.30 WIT, Para Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG, Terdakwa II STENLY PELAFU dan saksi JOSMAN PANGETY berkumpul di rumah saksi JOSMAN PANGETY untuk merencanakan mengambil uang milik saksi korban STONE TANHAR dan yang memimpin rencana adalah Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG. Keesokan harinya tanggal 4 April 2012 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG dan Terdakwa II STENLY PELAFU datang ke rumah saksi korban STONE TANHAR untuk membantu saksi korban STONE TANHAR memindahkan barang dagangan ke gudang dan sekitar pukul 11.00 WIT, saksi JOSMAN PANGETY datang ke rumah saksi korban STONE TANHAR dan saksi korban STONE TANHAR menyuruh saksi JOSMAN PANGETY untuk memperbaiki sound system. Sekitar pukul 11.30 WIT datang saudarai INANG dan saksi korban STONE TANHAR masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang dan memberikannya kepada saudari INANG. Dan sekitar pukul 12.00 WIT saksi korban STONE TANHAR dan saksi JOSMAN PANGETY menuju belakang rumah dengan tujuan saksi JOSMAN PANGETY memotong rambut saksi korban STONE TANHAR dan pada saat saksi JOSMAN PANGETY memotong rambut saksi korban STONE TANHAR tersebut, Terdakwa II STENLY PELAFU masuk ke dalam kamar milik saksi STONE TANHAR dan mengambil uang yang terletak di dalam plastic warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimasukkan ke dalam tas dan kemudian uang tersebut Terdakwa II STENLY PELAFU masukkan ke dalam celana Terdakwa II STENLY PELAFU dan untuk Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG bertugas berjaga di depan pintu kamar milik saksi korban STONE TANHAR. Setelah selesai memotong rambut, Terdakwa II dan saksi JOSMAN PANGETY bertemu di dapur milik saksi korban STONE TANHAR dan Terdakwa II STENLY PELAFU memberikan uangnya kepada saksi JOSMAN PANGETY dan kemudian saksi JOSMAN PANGETY pergi meninggalkan rumah milik saksi korban STONE TANHAR tersebut. Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG dan Terdakwa II STENLY PELAFU baru pulang setelah makan bersama saksi korban STONE TANHAR sekitar pukul 13.30 WIT. Setelah Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG dan Terdakwa II STENLY PELAFU pulang, mereka langsung ke rumah saksi JOSMAN PANGETY dan membagikan uang hasil curian tersebut di dalam kamar rumah saksi JOSMAN PANGETY. Uang yang dibawa saksi JOSMAN PANGETY diberikan kepada Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG dan Terdakwa II STENLY PELAFU berada di luar kamar tersebut. Setelah selesai Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG membagikan uang kepada saksi JOSMAN PANGETY, kemudian Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG memberikan uang kepada Terdakwa II STENLY PELAFU Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar hutang handphone milik Terdakwa II STENLY PELAFU dan uang tersebut diberikan Terdakwa II STENLY PELAFU kepada ibu Terdakwa II STENLY PELAFU untuk kebutuhan sehari-hari. Sisa uang yang dibagikan tersebut dibawa oleh Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG. Dan pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012 Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG yang bermaksud ke Ternate menggunakan kapal Geovani bertemu dengan Terdakwa II STENLY PELAFU dan memberikan uang kepada Terdakwa II STENLY PELAFU sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG memberikan uang kepada saksi IRYADI NOHO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG dari rumah Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG ke pelabuhan kapal ;

Bahwa pada hari Kamis malam Terdakwa II STENLY PELAFU ditangkap oleh anggota Polisi dan juga saksi JOSMAN PANGETY. Pada penangkapan saksi JOSMAN PANGETY polisi berhasil menyita uang sebanyak Rp. 8.040.000,- (delapan juta empat puluh ribu rupiah). Dan pada Jumat pagi Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG ditangkap di Ternate setelah turun dari kapal Geovani dan oleh saksi ANDRI dan saksi NOFRIZAL petugas Polisi di Kantor KP3 Pelabuhan ditemukan uang Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) di dalam tas warna hitam milik Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG alias FEBY ;

Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi STONE TANHAR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG alias FEBY alias DONNI (17 tahun 3 bulan) bersama Terdakwa II STENLY PELAFU alias STENLY (14 tahun 5 bulan) dan saksi JOSMAN PANGETY alias JOSH (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2012 bertempat di dalam rumah saksi STONE TANHAR yang berkedudukan di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain uang sebanyak kurang lebih Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) milik saksi Stone Tanhar dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 20.30 WIT, Para Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG, Terdakwa II STENLY PELAFU dan saksi JOSMAN PANGETY berkumpul di rumah saksi JOSMAN PANGETY untuk merencanakan mengambil uang milik saksi korban STONE TANHAR dan yang memimpin rencana adalah Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG. Keesokan harinya tanggal 4 April 2012 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG dan Terdakwa II STENLY PELAFU datang ke rumah saksi korban STONE TANHAR untuk membantu saksi korban STONE TANHAR memindahkan barang dagangan ke gudang dan sekitar pukul 11.00 WIT, saksi JOSMAN PANGETY datang ke rumah saksi korban STONE TANHAR dan saksi korban STONE TANHAR menyuruh saksi JOSMAN PANGETY untuk memperbaiki sound system. Sekitar pukul 11.30 WIT datang saudarai INANG dan saksi korban STONE TANHAR masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang dan memberikannya kepada saudari INANG. Dan sekitar pukul 12.00 WIT saksi korban STONE TANHAR dan saksi JOSMAN PANGETY menuju belakang rumah dengan tujuan saksi JOSMAN PANGETY memotong rambut saksi korban STONE TANHAR dan pada saat saksi JOSMAN PANGETY memotong rambut saksi korban STONE TANHAR tersebut, Terdakwa II STENLY PELAFU masuk ke dalam kamar milik saksi STONE TANHAR dan mengambil uang yang terletak di dalam plastic warna putih dan dimasukkan ke dalam tas dan kemudian uang tersebut Terdakwa II STENLY PELAFU masukkan ke dalam celana Terdakwa II STENLY PELAFU dan untuk Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG bertugas berjaga di depan pintu kamar milik saksi korban STONE TANHAR. Setelah selesai memotong rambut, Terdakwa II dan saksi JOSMAN PANGETY bertemu di dapur milik saksi korban STONE TANHAR dan Terdakwa II STENLY PELAFU memberikan uangnya kepada saksi JOSMAN PANGETY dan kemudian saksi JOSMAN PANGETY pergi meninggalkan rumah milik saksi korban STONE TANHAR tersebut. Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG dan Terdakwa II STENLY PELAFU baru pulang setelah makan bersama saksi korban STONE TANHAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.30 WIT. Setelah Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG dan Terdakwa II STENLY PELAFU pulang, mereka langsung ke rumah saksi JOSMAN PANGETY dan membagikan uang hasil curian tersebut di dalam kamar rumah saksi JOSMAN PANGETY. Uang yang dibawa saksi JOSMAN PANGETY diberikan kepada Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG dan Terdakwa II STELY PELAFU berada di luar kamar tersebut. Setelah selesai Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG membagikan uang kepada saksi JOSMAN PANGETY, kemudian Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG memberikan uang kepada Terdakwa II STELY PELAFU Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar hutang handphone milik Terdakwa II STEMLY PELAFU dan uang tersebut diberikan Terdakwa II STENLY PELAFU kepada ibu Terdakwa II STENLY PELAFU untuk kebutuhan sehari-hari. Sisa uang yang dibagikan tersebut dibawa oleh Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG. Dan pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012 Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG yang bermaksud ke Ternate menggunakan kapal Geovani bertemu dengan Terdakwa II STENLY PELAFU dan memberikan uang kepada Terdakwa II STENLY PELAFU sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG memberikan uang kepada saksi IRYADI NOHO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah mengantarkan Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG dari rumah Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG ke pelabuhan kapal ;

Bahwa pada hari Kamis malam Terdakwa II STENLY PELAFU ditangkap oleh anggota Polisi dan juga saksi JOSMAN PANGETY. Pada penangkapan saksi JOSMAN PANGETY polisi berhasil menyita uang sebanyak Rp. 8.040.000,- (delapan juta empat puluh ribu rupiah). Dan pada Jumat pagi Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG ditangkap di Ternate setelah turun dari kapal Geovani dan oleh saksi ANDRI dan saksi NOFRIZAL petugas Polisi di Kantor KP3 Pelabuhan ditemukan uang Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) di dalam tas warna hitam milik Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG alias FEBY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi STONE TANHAR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 362 jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya, dan Para Terdakwa beserta Pansihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yang telah bersumpah maupun berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 STONE TANHAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012, saksi mengalami kehilangan uang kurang lebih sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di rumah atau toko saksi yang menjadi satu bangunan, bertempat di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa uang tersebut saksi taruh di dalam tas kresek putih dalam tas ransel yang saksi letakkan di atas kursi dalam kamar;
- Bahwa saksi baru menyadari uang tersebut hilang sekitar pukul 23.00 Wit, saat saksi hendak menggabungkan uang hasil kerja kemarinnya;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu dan jendela sehingga saksi berkesimpulan bahwa yang mengambil uang tersebut adalah orang yang berada dalam rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian yang main ke rumah saksi, ada Stenly dan Feby, Josman Pangety, Inang ;
- Bahwa Stenly dan Feby datang ke rumah saksi sekitar pukul 09.00 WIT lalu ikut membantu saksi diwarung ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT, datang Terdakwa dengan tujuan memperbaiki soundsystem dan mencukur rambut saksi ;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 datang saksi Inang untuk mengambil kiriman uang yang dititipkan di rekening saksi ;
- Bahwa Terdakwa lalu memotong rambut saksi di halaman belakang, sementara Stenly dan Feby berada di ruang tamu dekat kamar saksi;
- Bahwa selesai memotong rambut saksi, Terdakwa sempat ngumpul di dapur saksi ;
- Bahwa Terdakwa lalu pamit pergi, namun kemudian menelepon minta dibawakan rokok saksi;
- Bahwa Feby dan Stenly lalu pergi ke rumah Josh atas suruhan saksi ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui uang saksi hilang, saksi melapor ke polisi;
- Bahwa dari pemeriksaan polisi, Stenly akhirnya mengaku telah mengambil uang saksi tersebut, atas suruhan dari Terdakwa I, yang dilakukan bersama dengan Josman;
- Bahwa saat digeledah rumah Josman, ternyata ditemukan uang sebanyak Rp. 8.040.000,- (delapan juta empat puluh ribu rupiah) yang diakui Josman merupakan milik saksi;
- Bahwa sisa uang tersebut dibawa oleh Terdakwa I yang akhirnya tertangkap di Ternate;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan Josman ternyata sudah direncanakan sebelumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2 ARDIANE SALAWÉ alias INANG ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012 sekitar pukul 11.00 WIT, saksi datang ke rumah Stone Tanhar untuk mengambil uang yang dikirim melalui rekening Stone Tanhar;
- Bahwa saat itu saksi tidak masuk ke dalam rumah, hanya berdiri di pintu masuk dan di dalam rumah saksi melihat ada Para Terdakwa dan Josman;
- Bahwa setelah menerima uang dari Stone Tanhar, saksi langsung pergi ;
- Bahwa keesokan harinya, saksi mendengar dari Stone Tanhar bahwa uangnya yang ditaruh dalam kamar hilang;
- Bahwa saksi memang sering melihat Para Terdakwa dan Josman bermain di rumah Stone Tanhar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3 ANDRI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kehilangan uang dyang terjadi tanggal 4 April 2012 di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi saat kejadian berada di Ternate kemudian mendapat perintah untuk menangkap seorang pelaku pencurian yang lari ke Ternate menggunakan kapal Geovani dari Morotai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal cirri-ciri pelaku yang diberikan yaitu Feby yang sudah lama saksi kenal ;
 - Bahwa saksi bersama saksi Nofrizal lalu pergi ke Pelabuhan Ahmad Yani untuk menangkap Terdakwa I ;
 - Bahwa ternyata benar Terdakwa I ada di kapal tersebut, dan setelah saksi menangkap Terdakwa I, dilakukan pengeledahan pada tas yang diabwanya hanya berisi baju saja ;
 - Bahwa Terdakwa I kemudian mengatakan masih ada satu tas ransel yang ditiptkannya di kapten kapal;
 - Bahwa setelah diambil, tas tersebut dalam keadaan digembok, lalu tas ransel tersebut dibuka di Kantor KP3 pelabuhan dan setelah dihitung berjumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ;
 - Bahwa menurut Terdakwa I uang tersebut adalah milik korban Stone Tanhar ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya;

4 NOFRIZAL ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kehilangan uang dyang terjadi tanggal 4 April 2012 di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi saat kejadian berada di Ternate kemudian mendapat perintah untuk menangkap seorang pelaku pencurian yang lari ke Ternate menggunakan kapal Geovani dari Morotai ;
- Bahwa saksi mengenal cirri-ciri pelaku yang diberikan yaitu Feby yang sudah lama saksi kenal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Andri lalu pergi ke Pelabuhan Ahmad Yani untuk menangkap Terdakwa I ;
- Bahwa ternyata benar Terdakwa I ada di kapal tersebut, dan setelah saksi menangkap Terdakwa I, dilakukan pengeledahan pada tas yang dibawanya hanya berisi baju saja ;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengatakan masih ada satu tas ransel yang ditiptkannya di kapten kapal;
- Bahwa setelah diambil, tas tersebut dalam keadaan digembok, lalu tas ransel tersebut dibuka di Kantor KP3 pelabuhan dan setelah dihitung berjumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa menurut Terdakwa I uang tersebut adalah milik korban Stone Tanhar ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkannya;

5 JOSMAN PANGETY alias JOSH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012, saksi bersama Para Terdakwa telah mengambil uang milik Stone Tanhar di rumahnya di Desa Daruba, kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa sehari sebelumnya, Selasa tanggal 3 April 2012 Terdakwa I mengajak saksi dan Terdakwa II untuk mengambil uang korban, namun saksi tidak mau ;
- Bahwa setelah dibujuk oleh Feby dengan alasan ia perlu uang sekolah, saksi akhirnya bersedia membantu ;
- Bahwa rencananya adalah saksi mengalihkan perhatian korban, Terdakwa II mengambil uang sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga-jaga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebetulan korban minta untuk dicukur oleh saksi sehingga kesempatan itu digunakan untuk mengalihkan perhatian korban ;
- Bahwa pada hari kejadian, saksidatang ke rumah korban dan disana sudah ada Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat memperbaiki sound system terlebih dulu baru kemudian mencukur rambut korban di belakang rumah sehingga tidak terlihat dari dalam rumah;
- Bahwa sementara Terdakwa mencukur korban, di dalam rumah Para Terdakwa melakukan tugasnya masing-masing;
- Bahwa setelah selesai mencukur korban, saksi, Para Terdakwa dan korban berkumpul di dapur untuk makan, saat itulah Terdakwa II menyerahkan tas kresek putih berisi uang kepada saksi yang langsung dimasukkan saksi ke dalam celana;
- Bahwa saksi langsung pulang, beberapa saat kemudian Para Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa di rumah saksi, saksi dan Terdakwa I membagi uang tersebut, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya ;
- Bahwa saksi tidak sempat menghitung maupun menggunakan uang tersebut hingga akhirnya saksi ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG alias FEBY ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Josman telah mengambil uang milik Stone Tanhar atas suruhan Terdakwa I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif untuk mengambil uang korban datang dari Terdakwa I dengan alasan Terdakwa I butuh biaya untuk sekolah ;
- Bahwa sebelum melaksanakan aksi tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Josman telah merencanakan cara untuk mengambil uang korban ;
- Bahwa awalnya saksi Josman tidak mau dan memarahi Terdakwa I, namun setelah dibujuk saksi Josman akhirnya bersedia ikut dalam rencana tersebut;
- Bahwa disepakati saksi Josman mengalihkan perhatian korban, Terdakwa II mengambil uang sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga-jaga ;
- Bahwa kebetulan korban minta untuk dicukur oleh saksi Josman sehingga kesempatan itu digunakan untuk mengalihkan perhatian korban ;
- Bahwa pada hari kejadian, Terdakwa I dan Terdakwa II bermain ke rumah korban sekaligus membantu korban berjualan di tokonya;
- Bahwa kemudian datang saksi Josman yang mencukur rambut korban di belakang rumah sehingga tidak terlihat dari dalam rumah;
- Bahwa sementara Terdakwa I diluar mengawasi keadaan, Terdakwa II lalu masuk dalam kamar, kemudian saat keluar Terdakwa I melihat Terdakwa II membawa tas kresek warna putih yang ada uang di dalamnya;
- Bahwa ternyata uang yang dalam tas kresek putih tersebut sangat banyak, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II ketakutan, tas kresek berisi uang itu lalu disembunyikan Terdakwa II di dalam celana dalamnya ;
- Bahwa setelah selesai mencukur korban, saksi Josman, Terdakwa I, Terdakwa II dan korban semua berkumpul di dapur untuk makan, saat itulah Terdakwa II menyerahkan tas kresek putih berisi uang kepada saksi Josman yang langsung dimasukkan pula ke dalam celananya;
- Bahwa saksi Josman langsung pulang, beberapa saat kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II juga pergi ke rumah saksi Josman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah saksi Josman, saksi dan Terdakwa I membagi uang tersebut, namun Terdakwa I tidak mengetahui jumlahnya, yang pasti jumlah untuk Terdakwa I lebih banyak daripada untuk saksi Josman;
- Bahwa Terdakwa I kemudian memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk membayar handphone yang pernah Terdakwa I ambil sebelumnya kemudian diberikan lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I lalu pergi ke Ternate membawa sisa uang milik korban, setelah sebelumnya sempat diperiksa di Polisi atas laporan korban, namun saat itu Terdakwa I belum mengaku ;
- Bahwa Terdakwa I minta tolong kepada Irhadi untuk diantar dan dititipkan tas ransel tersebut kepada ABK, dengan maksud agar ketika Terdakwa I diperiksa di pelabuhan tidak dicurigai ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap di pelabuhan Ternate bersama tas ransel berisi uang korban yang setelah dihitung sebanyak Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setelah diperiksa di polisi Terdakwa I baru mengetahui uang yang dibagi untuk saksi Josman sebanyak Rp. 8.040.000,- (delapan juta empat puluh ribu rupiah) ;

Terdakwa II STENLY PELAFU alias STENLY ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012, Terdakwa II telah mengambil uang milik Stone Tanhar atas suruhan Terdakwa I ;
- Bahwa inisiatif untuk mengambil uang korban datang dari Terdakwa I yang mengatakan ia butuh biaya untuk sekolah ;
- Bahwa sebelum melaksanakan aksi tersebut, saksi bersama Terdakwa I dan Josman telah merencanakan cara untuk mengambil uang korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disepakati Josman mengalihkan perhatian korban, Terdakwa II mengambil uang sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga-jaga ;
- Bahwa kebetulan korban minta untuk dicukur oleh saksi Josman sehingga kesempatan itu digunakan untuk mengalihkan perhatian korban ;
- Bahwa pada hari kejadian, Terdakwa I dan Terdakwa II bermain ke rumah korban sekaligus membantu korban berjualan di tokonya;
- Bahwa kemudian datang saksi Josman yang mencukur rambut korban di belakang rumah sehingga tidak terlihat dari dalam rumah;
- Bahwa sementara Terdakwa I diluar mengawasi keadaan, Terdakwa II lalu masuk dalam kamar dan melihat ada tas ransel diatas kursi, Terdakwa II langsung mengambil tas kresek warna putih yang ada di dalamnya lalu langsung keluar;
- Bahwa ternyata uang yang dalam tas kresek putih tersebut sangat banyak, tas kresek berisi uang itu lalu Terdakwa II sembunyikan di dalam celana dalam Terdakwa II ;
- Bahwa setelah selesai mencukur korban, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Josman dan korban, semua berkumpul di dapur untuk makan, saat itulah Terdakwa II menyerahkan tas kresek putih berisi uang kepada saksi Josman yang langsung dimasukkan pula ke dalam celananya;
- Bahwa saksi Josman langsung pulang, beberapa saat kemudian Terdakwa I dan II juga pergi ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa di rumah saksi Josman, Terdakwa I dan saksi Josman membagi uang tersebut, namun Terdakwa II tidak mengetahui jumlahnya ;
- Bahwa Terdakwa II mendapat uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar handphone yang pernah diambil Terdakwa I kemudian diberikan lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malamnya, korban menelepon Terdakwa II dan mengatakan kalau uangnya hilang lalu korban melapor ke polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 44.000.000,- ,
- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam ;

Disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 34/

Pen.Pid/2012/PN.TBL. tanggal 24 April 2012 ;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-

Disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 33/

Pen.Pid/2012/PN.TBL. tanggal 24 April 2012 ;

Barang bukti tersebut dikenali oleh Para saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. UU No. 3 Tahun 1997, dakwaan subsidair melanggar pasal 362 jo pasal 56 ayat (1) KUHP jo UU nO. 3 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan. Dipersidangan Para Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan manusia yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa. Tentang apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah Terdakwa dengan perbuatannya secara keinsyafan penuh, tanpa adanya kewenangan ataupun hak untuk itu memindahkan barang dari tempat kedudukannya semula ke tempat lain, baik seluruhnya ataupun sebahagian bukan kepunyaannya dan perpindahan tersebut telah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Serta barang yang diambil tersebut mempunyai nilai baik ekonomis, jasa ataupun magis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Josman Pangety dan Terdakwa, serta dengan menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 April 2012, bertempat di rumah saksi Josman pangety, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan saksi Josman Pangety untuk mengambil uang milik saksi Stone Tanhar yang merupakan teman mereka; Pada awalnya saksi Josman pangety tidak mau, namun akhirnya setelah mendengar alasan Terdakwa I yang membutuhkan uang untuk biaya sekolahnya yang sudah menunggak, saksi Josman pangety bersedia diajak oleh Terdakwa I ; Bahwa saat itu langsung direncanakan pembagian tugas, bahwa saksi Josman yang bertugas mengalihkan perhatian saksi Stone tanhar, sedangkan Terdakwa II yang disuruh mengambil uangnya nanti karena Terdakwa I merasa takut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2012 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi Stone Tanhar di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai; Bahwa Para TERdakwa memang sering datang ke rumah korban untuk membantu berjualan diwarung sembako korban, sehingga saksi Stone Tanhar tidak merasa ada yang aneh dengan kedatangan Para Terdakwa; Setelah selesai membantu korban, Para Terdakwa dan korban bercerita di dalam rumah sambil bermain hp; Sekitar pukul 11.00 WIT, datang saksi Josman Pangety ke rumah korban dengan maksud untuk memotong rambut saksi Stone Tanhar dan sekaligus untuk melaksanakan rencana yang dibuat kemarinnya dengan Para Terdakwa;

Bahwa kemudian datang saksi Inang untuk meminta uang yang ditransfer melalui rekening korban, dimana kemudian korban mengambilkan uang saksi Inang yang ditaruhnya dalam tas kresek putih dalam tas ransel di kamar korban; bahwa dalam tas kresek tersbeut, selain uang saksi Inang juga ada uang milik korban dari hasil penjualan di warung dan uang pinjaman modal usaha ; Saat itulah Para Terdakwa melihat korban menyimpan uangnya dalam tas ranselnya; Setelah saksi Inang pergi, saksi Josman Pangety yang diberi tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkn perhatian saksi Stone Tanhar, memotong rambut korban dibelakang rumah yang posisinya tidak terlihat dari dalam rumah; Kesempatan tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk masuk ke dalam kamar korban dan langsung mengambil tas kresek putih berisi uang yang ada dalam tas ransel korban; Para Terdakwa saat itu sangat kaget karena ternyata uang dalam tas kresek tersebut sangat banyak sehingga membuat Para Terdakwa ketakutan dan sempat berniat menyembunyikan uang tersebut di dalam karung beras yang di dalam rumah; Namun akhirnya kantung plastic berisi uang tersebut disimpan Terdakwa II dalam celana dalamnya; Setelah selesai memotong rambut, para Terdakwa, saksi Stone Tanhar dan saksi Josman Pangety berkumpul di dapur, saat itulah Terdakwa II menyerahkan kantung plastic berisi uang tersebut kepada saksi Josman Pangety, yang selanjutnya disimpan saksi Josman Pangety dalam kantong celananya;

Menimbang, bahwa saksi Josman pangety kemudian pamit pulang, sedangkan Para Terdakwa masih berada di rumah saksi Stone Tanhar dan baru pergi sekitar pukul 16.00 WIT karena disuruh oleh saksi Stone Tanhar untuk memberitahu saksi Josman Pangety bahwa rokoknya tidak ada ketinggalan di rumah saksi Stone Tanhar ; Bahwa Para Terdakwa lalu pergi ke rumah saksi Josman pangety, kemudian Terdakwa I dan saksi Josman Pangety melakukan pembagian uang yang dilakukan tanpa menghitung jumlah uangnya, hanya yang pasti jumlah uang yang dipegang Terdakwa I lebih banyak dari uang yang diberikan kepada saksi Josman pangety, dimana dibelakang hari baru diketahui uang pembagian untuk saksi Josman berjumlah Rp. 8.040.000,-; Setelah selesai pembagian, Para Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa II, dimana Terdakwa I memberikan Terdakwa II uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk membayar utang handphone yang pernah dibeli Terdakwa I dari Terdakwa II ditambah Rp. 50.000,- sekaligus meminjam tas ransel milik Terdakwa II sebagai tempat uang; bahwa pada tanggal 5 April 2012, Terdakwa I pergi ke Ternate naik kapal malam, dimana sebelumnya Terdakwa I minta tolong kepada Irhadi untuk diantar dan dititipkan tas ransel tersebut kepada ABK, dengan maksud agar ketika Terdakwa I diperiksa di pelabuhan tidak dicurigai ; Namun sesampai di Ternate, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I akhirnya ditangkap oleh saksi Andri dan Nofrizal, anggota polisi Polsek Morotai yang berada sedang liburan di Ternate karena ternyata Terdakwa II sudah mengaku mengambil uang tersebut bersama Terdakwa I dan saksi Josman pangety ; Saat diperiksa di KP3 Pelabuhan Ternate tersebut diketahui Terdakwa I membawa uang yang setelah dihitung berjumlah Rp. 44.000.000,- dan Terdakwa I mengakui bahwa uang itu adalah bukan miliknya melainkan milik saksi Stone Tanhar ;

Menimbang, bahwa adapun maksud Para Terdakwa mengambil uang milik saksi Stoen Tanhar adalah hendak digunakan membayar tunggakan uang sekolah oleh Terdakwa I mengingat Terdakwa I bingung mencari uang karena keluarganya sudah tidak peduli lagi pada dirinya, sedangkan Terdakwa II hanya ikut-ikutan karena diajak oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad. 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan sebagaimana pada unsur ke-2 diatas dilakukan oleh dua orang atau lebih baik dengan adanya pembagian tugas ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tampak adanya pembagian tugas, yaitu Terdakwa I yang telah merencanakan untuk mengambil uang saksi Stone Tanhar, Terdakwa II bertugas mengambil uang dari dalam kamar saksi Stone Tanhar dan saksi Josman pangety bertugas mengalihkan perhatian saksi Stone Tanhar ;

Bahwa dengan adanya serangkaian perbuatan dan pembagian peran yang dilakukan oleh masing-masing Para Terdakwa dan saksi Josman pangety sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan semua unsur pokok pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, maka Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan primair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidnanya. Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pbenar ataupun pemaaf yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pbenar maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan pbenar, maka atas diri Para Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Dan oleh karena itu, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara anak, maka dengan memperhatikan Pasal 22 Undang Undang Nomor 3 tahun 1997, maka terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana atau tindakan ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala fakta yang ada dipersidangan, laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Ternate serta memperhatikan adanya alternatif hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 3 tahun 1997, maka dalam perkara a quo Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa penjara atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa I karena Terdakwa I yang merencanakan dari awal untuk mengambil uang milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Stone Tanhar, hingga soal pembagian tugas dan pembagian hasil, Terdakwa I yang mengaturnya; Namun demikian Hakim memperhatikan pula alasan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena bingung mencari uang kemana lagi untuk biaya sekolahnya, sementara keluarga sudah tidak ada yang peduli lagi dan Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa I masih bisa memperbaiki dirinya karena melihat keinginan Terdakwa I untuk melanjutkan sekolahnya di Manado, tempat kakeknya berada; Terlebih saksi Stone Tanhar pun menyatakan bahwa selama mengenal diri Terdakwa I, adalah merupakan anak yang baik dan tidak nakal sehingga saksi Stone Tanhar pun memaklumi dan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa I tersebut ;

Menimbang, bahwa sementara untuk Terdakwa II, hakim berpendapat kalau Terdakwa II hanya ikut-ikutan karena diajak oleh Terdakwa I, selain mempertimbangkan pula bahwa saat ini Terdakwa II masih bersekolah dan kesanggupan dari ibu kandungnya untuk mendidik Terdakwa II ke arah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sama dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ; Barang bukti dimaksud dipersidangan terungkap merupakan barang hasil tindak pidana, yang merupakan uang milik saksi Stone Tanhar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Stone Tanhar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam ; Bahwa barang bukti tersebut adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa I untuk membawa uang hasil tindak pidananya yang terlarang dalam penggunaannya, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; Bahwa dari fakta persidangan, diketahui bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri yang bukan merupakan bagian dari uang yang diambil dari saksi Stone Tanhar yang diberikan sebagai upah karena mengantar Terdakwa I, dimana saat itu memang uang yang diambil dalam kondisi sudah digembok oleh Terdakwa I, maka terhadap barang bukti tersebut sudah menjadi milik Irhadi Noho sehingga dikembalikan kepada Irhadi noho ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan jenis hukuman berupa tindakan, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Para Terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih berusia muda ;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, sehingga dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa adanya kepastian, keadilan dan kesebandingan hukum diupayakan dapat terwujud.

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG alias FEBY dan Terdakwa II STENLY PELAFU alais STENLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Stone Tanhar ;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Irhadi Noho

1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam ;

Dimusnahkan ;

- 6 Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012 oleh NI KADEK AYU ISMADEWI,SH., Hakim Pengadilan Negeri Tobelo selaku Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh IMANUEL TETEP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh FAJAR YULIANTO,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya dan orang tua Terdakwa II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IMANUEL TETEP

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)